

## **A B S T R A K S I**

### **TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PROSEDUR PERALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**(Study Kasus Pada Kantor Besar PT. Pos Indonesia (Persero) Medan)**

O l e h

#### **ALIBASYA NASUTION**

Sesuai dengan keadaan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, maka kegiatan ekonomi adalah merupakan salah satu sarana yang perlu diperhatikan. Perkembangan perekonomian Indonesia ditopang oleh tiga pilar perekonomian yang besar, antara lain : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta dan Koperasi.

Pemerintah sebagai penggerak perekonomian senantiasa memberikan peluang yang sama pada ketiga pilar tersebut, untuk bergerak memajukan seluruh kemampuannya agar menjadi sarana perekonomian yang tangguh.

Perum Pos dan Giro sebagai salah satu BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah senantiasa dibenahi baik sarana maupun prasarananya, sehingga akhirnya Perum Pos dan Giro diupayakan untuk menjadi Perusahaan yang mandiri, salah satunya memberikan kesempatan untuk mengubah diri perusahaan tersebut dari bentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dalam melakukan perubahan ini sudah tentan akan membawa dampak yang sangat banyak, antara lain tentang kedudukan perusahaan tersebut menurut Hukum Administrasi Negara. Karena pada bentuk Perum seluruh asset dan laba dan rugi perusahaan tersebut menjadi hak dan kewajiban Pemerintah, maka untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat sehingga PT. Pos Indonesia (Persero) diupayakan melaksanakan go public.

Dampak lain dari perubahan bentuk Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero), maka kedudukan pegawainya yang selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk sepenuhnya pada Hukum Administrasi Negara menjadi tunduk kepada Hukum Perdata dalam suatu perusahaan. Kemudian pengaturan keuangan Perusahaan Persero juga yang sebelumnya tunduk pada Hukum Publik yaitu Hukum Administrasi Negara menjadi tunduk pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur KUH Perdata dan KUH Dagang.

Untuk itulah maka penulisan skripsi diharapkan dapat mengraikan tentang prosedur pelaksanaan perubahan bentuk perusahaan tersebut, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya kemudian.